

# SKRIPSI

## KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK

(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung  
No. 70/Pidana Biasa/1996/PN.TA)



**TRISIYA YUSTINA MUSTIKAWATI**  
**NIM : 030010737 U**

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**



**KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK**  
**(Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung**  
**No. 70/Pidana Biasa/1996/PN.TA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat**  
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 531 798**

**Penyusun**



**Trisiya Yustina Mustikawati**  
**NIM. 030010737 U**

**FAKULTAS HUKUM NON REGULER**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 10 Juni 2004**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



---

**Anggota : 1. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**




---

**2. Astutik, S.H., M.H.**



---

**3. Soedarti, S.H.**



---

*Hal-hal yang terbaik dan terindah  
dalam hidup ini  
tidak dapat dilihat atau bahkan disentuh  
namun harus dirasakan dengan hati*

*Oleh : Helen Killer*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak” (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.70/Pidana Biasa/1996/PN.TA) .

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Adapun keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan semua pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya yang setulus-tulusnya kepada :

- **Dekan**, Pimpinan Fakultas dan staf beserta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Bapak **Sampe Randa Tumanan, S.H.,MS.**, selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- Ibu **Toetik Rahayuningsih, S.H., MHum.**, Ibu **Astutik, S.H., MH.**, Ibu **Soedarti, S.H.**, selaku tim penguji yang telah memberikan nasehat, yang sangat berharga bagi skripsi ini.
- **Papa dan Mamaku** tercinta yang telah memberikan nasehat, doa dan motivasi yang sangat besar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini serta kesabarannya dalam mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tak mungkin dapat tergantikan dengan apapun. (Pa... Ma... doakan terus ya buat keberhasilan Yusi .....).



- Kakak-kakakku tercinta **Mbak Ririn, Mbak Novi** yang sangat aku sayangi terima kasih atas semua perhatiannya, doa dan nasehatnya.. (Dukung terus ya..... Mbak).
- Keponakanku **Rizki, Ayu , Tia** terima kasih ya sayangku atas kelucuannya. ( Doakan tante Yusi ya..... ) .
- Keluarga besar Bapak **Teguh Wiyono** terima kasih telah menerima saya sebagai keluarga dan atas semua dukungannya, doanya serta kasih sayangnya.
- Buat **Mas Ismono, S.H.**, yang aku sayangi terima kasih atas waktu, perhatiannya, motivasinya dan doa-doanya yang selalu mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini. ( Jangan ngomel terus ya.....).
- Teman-temanku **Pripih, Sekar, Nia, Illa, Ranny, Poppy, Lala, Upik, Kiky, Riska, Rosi** dan semua teman-temanku angkatan 2000 yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas motivasinya.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta tak lupa saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, Juli 2004

Penulis

Trisiya Yustina Mustikawati.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul .....	12
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	14
 <b>BAB II PERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM DI</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	15
1. Perkosaan Menurut KUHP.....	15
2. Unsur-unsur Perbuatan Perkosaan.....	17
3. Pengaruh Serta Dampak Perkosaan Terhadap Korban.....	24



**BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP**

<b>PELAKU PERKOSAAN ANAK .....</b>	<b>29</b>
1. Relevansi Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap .....	
Pelaku Perkosaan Anak. ....	29
2. Penanganan Anak yang Menjadi Korban Perkosaan .....	31
3. Pembahasan Kasus .....	37
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>48</b>
1. Kesimpulan.....	48
2. Saran.....	48

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, khususnya teknologi komunikasi; seperti media cetak surat kabar, majalah, serta media elektronik seperti televisi yang menampilkan film-film, sinetron, di samping itu maraknya VCD-VCD porno yang beredar di pasaran sehingga mempermudah bagi kita untuk dapat menonton dengan bebas dan mudah. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai kejahatan antara lain yang menyangkut masalah seksual.

Melihat dan menyaksikan tayangan-tayangan media elektronik yaitu televisi yang menampilkan tayangan seperti; film maupun sinetron yang hanya menampilkan aktris maupun aktornya dengan mempertontonkan keindahan tubuh atau mengandalkan akting yang panas disertai dengan busana yang sangat tidak sopan dan terkesan vulgar serta seronok dan dapat menimbulkan berbagai macam pandangan yang negatif dari semua yang menonton tayangan tersebut.

Tayangan media massa ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat oleh karena setiap rumah baik yang ada di kota maupun yang ada di di pelosok tanah air dapat menikmati tayangan televisi dengan bebas karena televisi merupakan media hiburan yang murah sehingga masyarakat luas baik orang dewasa maupun anak-anak dapat menikmati secara mudah dan bebas. Hal ini dapat mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan berpengaruh pada model



interaksi sosial, kultural, ekonomi, hukum dan politik yang secara tidak langsung memberi rangsangan kepada masyarakat luas.

Seandainya realita tersebut di atas terus dibiarkan, maka bisa-bisa tingkat kejahatan dalam masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan oleh karena masyarakat sebagai konsumen tayangan-tayangan tersebut menjadi terpengaruh oleh karena meniru perbuatan tersebut. Peranan media baik media cetak maupun media elektronik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sangat besar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Mengacu pada peranan media yang sangat vital tersebut, kiranya dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi kalangan pers untuk dapat memilah-milah mana yang pantas untuk ditayangkan dan mana yang tidak pantas untuk dikonsumsi publik terutama bagi pemirsa yang masih anak-anak.

Pengaruh dari media-media tersebut akan ikut membentuk lingkungan pribadi seseorang. Menurut Johnson dalam bukunya :

*Crime, Correction and Society* mengenai pengaruh televisi, film, surat kabar dan buku-buku komik yang dapat menimbulkan rangsangan ke arah kejahatan.<sup>1</sup>

Maksud dari pernyataan tersebut diatas bahwa peranan media sangat besar pengaruhnya dikarenakan media ikut membentuk tingkah laku manusia dengan memberikan rangsangan dan stimuli terhadap jalan pikiran dalam kehidupan manusia, sehingga media tersebut harus memberikan tayangan-tayangan yang mendidik serta tidak menonjolkan bidang seks, serangan dan kekejaman.

---

<sup>1</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h. 106.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu sehingga kejahatan itu terjadi dan tumbuh serta berkembang dalam kehidupan manusia. Untuk itu eksistensi kejahatan tersebut menjadi gambaran serta menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat baik dalam kehidupan secara individu maupun dalam kehidupan secara berkelompok.

Frank Tannembaun menyatakan :

*Crime is eternal-as eternal as society* yang artinya di mana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.<sup>2</sup>

Menurut Arief Gosita kejahatan adalah :

Suatu hasil interrelasi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>3</sup>

Dalam perspektif yuridis, kejahatan diatur secara yuridis formal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II mengenai “kejahatan” yang tertuang dari bab I sampai dengan bab XXXI. Kejahatan khususnya perkosaan, yang prosentasenya bila dibandingkan dengan jumlah kejahatan sebagai keseluruhan masih dianggap rendah, akan tetapi perkembangan dari perkosaan tiga tahun terakhir ini mengalami kecenderungan yang kian meningkat, menurut data dari Pusat Krisis Terpadu RSCM Jakarta bahwa pada tahun 2001 terdapat kasus perkosaan yang korbannya anak sebanyak 127 kasus perkosaan, pada tahun 2002 kasus perkosaan anak sebanyak 132 kasus perkosaan anak dan pada tahun

---

<sup>2</sup> J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, h.10.

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, cetakan ke-1, Akademika Pressindo (Selanjutnya disingkat Arif Gosita I), Jakarta, 1983, h. 77.



2003 kasus perkosaan anak sebanyak 177 kasus perkosaan anak<sup>4</sup>. Oleh karena itu diperlukan pemikiran kalangan ilmuwan khususnya ilmu-ilmu sosial dan hukum, penegak hukum dan masyarakat pada umumnya terutama kejahatan perkosaan, karena kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang dianggap mempunyai tingkat seriusitas tinggi dan mengundang tumbuhnya *"fear of crime"* di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Dinamika kejahatan kesusilaan sudah memasuki tahap yang memprihatinkan karena kejahatan perkosaan bersifat kompleks, sebab untuk dapat memproses pelaku menurut hukum diperlukan bukti namun korban perkosaan enggan melapor pada aparat penegak hukum oleh karena korban perkosaan berpandangan bahwa perkosaan yang dialaminya merupakan masalah pribadi yang memalukan terlebih lagi jika diketahui oleh masyarakat maka korban akan bertambah malu.

Perkosaan dapat dikatakan juga sebagai bentuk kekerasan primitif yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa saja tapi juga dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak sebagai korbannya. Apabila korbannya anak-anak maka hal ini dapat berakibat fatal mengingat anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki peranan strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang energik dan dinamis demi memajukan kehidupan bangsa dan negara. Melalui kasus perkosaan inilah hak anak-anak yang

---

<sup>4</sup> G.A. Guritno, Ady Rahadyan, Antonius Un Taolin, *"Si Kecil Layu Terjamah Iblis"*, Gatra No. 11 Tahun X, Januari 2004, h. 29.

<sup>5</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan "Suatu Perspektif Kriminologi"*, Yayasan LBH, Jakarta, 1988, h. 47.

seharusnya dijaga kesuciannya dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan pelaku perkosaan.

Menurut data dari “Kelompok Perempuan Pro Demokrasi” (KPPD) Jawa Timur yang dilaporkan kepada koordinator divisi pendamping korban kekerasan dari bulan Januari-Juli 2003 terjadi 102 kasus perkosaan yang 82 persen korbannya adalah mereka yang berusia 0-18 tahun atau anak-anak.<sup>6</sup> Anak-anak tersebut menjadi korban kejahatan. Pengertian dari korban menurut Arief Gosita adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>7</sup>

sedangkan pengertian korban kejahatan menurut Arief Gosita adalah :

Mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi<sup>1</sup> kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.<sup>8</sup>

Pengertian anak menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 adalah:

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak diatur didalam pasal 1, yang berbunyi :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>6</sup> “*Korban Pemerkosaan*”, Kompas, September 2003, h. c.

<sup>7</sup> Arif Gosita I, *Op. Cit.*, h.41.

<sup>8</sup> Arif Gosita I, *Op. Cit.*, h. 79.



Bahwa perkosaan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan atau kejahatan seksual (*crime against humanity*) yang biasa disebabkan oleh berbagai faktor. Kejahatan perkosaan termasuk kejahatan kekerasan seksual (*sexual Violence*) dengan korban anak yang didahului dengan ancaman kekerasan dan penganiayaan fisik agar mau melakukan tindakan amoral dan biadab yang dilakukan dengan ancaman pemaksaan yang pada akhirnya mengakibatkan pihak korban tidak berdaya dan luka-luka. Di antara korban perkosaan tidak sedikit pula yang dibunuh dan dibuat cacat seumur hidup, oleh karena itu harus diperlukan penanganan yang serius mengingat anak sebagai penerus cita-cita bangsa dan berhak meraih masa depan yang cerah.

Kasus perkosaan yang akhir-akhir ini semakin merebak terutama terjadi pada anak-anak sebagai korbannya banyak terjadi di hampir seluruh penjuru negeri, sehingga menjadi momok bagi masyarakat terlebih-lebih masyarakat yang mempunyai anak perempuan yang masih di bawah umur, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat (*fear of society*) untuk lebih hati-hati menjaga anak-anaknya.<sup>9</sup> Adapun karakteristik utama dan khusus dari tindak pidana perkosaan adalah :

- 1) Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap terjadi perkosaan.
- 2) Motivasi kekerasan lebih menonjol dan diikuti dengan motivasi seksual semata-mata.
- 3) Secara psikologis perkosaan lebih banyak mengandung masalah mengontrol hawa nafsu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001 ( Selanjutnya disingkat Abdul Wahid & Muhammad Irfan I), h. 56.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 108.

Ciri-ciri dari kekerasan seksual dan sulitnya pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian yang utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya merugikan ketahanan fisiknya namun juga ketahanan psikologisnya serta membawa dampak bagi kondisi buruk terhadap korban yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk.

Adapun pengertian dari perkosaan menurut pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kejahatan perkosaan itu setidaknya mengandung dua unsur pokok yaitu :

- Kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak merupakan bukti kekuatan fisik dari laki-laki dewasa yang merupakan faktor alamiah yang lebih hebat bila dibandingkan dengan anak-anak.
- Hubungan seksual, yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban.<sup>11</sup>

Kejahatan perkosaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak dengan menyalahgunakan kekuatannya sebagai orang dewasa untuk melecehkan, menindas dan menodai anak-anak khususnya perempuan sebagai makhluk yang lemah dan akhirnya perempuan sebagai posisi subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.

Macam-macam perkosaan adalah :

- 1) *Sadistic Rape*, yang artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 46.



- 2) *Angea Rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Dononation Rape*, yakni yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- 4) *Seduktive Rape*, yakni yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- 5) *Exploitation Rape*, yakni yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.<sup>12</sup>

Oleh karena itu diperlukan jaminan mengenai pelayanan terhadap anak korban kejahatan perkosaan, baik mengenai usaha pelayanan mental, fisik maupun sosial dari anak yang menjadi korban agar tidak menjadi anak yang putus asa, malu, minder dalam pergaulan. Salah satu hak anak ialah mendapat perlindungan dan pelayanan, sebab anak merupakan golongan lemah atau tidak mampu membela diri dan sangat peka atau rawan untuk mendapatkan gangguan dari luar. Kewajiban pemerintah terhadap anak korban kejahatan perkosaan adalah dengan memberi perlindungan dan memberi pelayanan yang maksimal.

Perkosaan yang terjadi sekarang ini mencerminkan bahwa masyarakat kita sakit dan mengalami demoralisasi yang membutuhkan perhatian yang serius agar tidak mengakibatkan persoalan yang komplikatif terutama kaum perempuan yaitu anak dan masa depannya. Biasanya kasus perkosaan yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang sudah kenal dengan korbannya. Hal ini menurut penelitian Polda

---

<sup>12</sup> Mulyana W. Kusuma, *Loc. Cit.*, h. 50-51.

Jawa Timur dengan Kelompok Kriminologi UNAIR, didasarkan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ditemukan 74,2% pelaku dan korban saling kenal, 12,9% pelaku dan korban tidak saling kenal.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan bahwa hubungan antara pelaku dan korban hubungannya cukup dekat atau sudah saling kenal.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan atau jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) dan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologisnya, karena korban kehilangan suatu yang berharga bagi seorang perempuan yaitu sebagai kebanggaan tersendiri yang hanya diberikan kepada pasangannya kelak. Di sini pihak korban mengalami derita yang tiada tara, dan bahkan malu terhadap lingkungan pergaulannya dan akan berbekas sepanjang hidup korban sehingga akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dari si korban.

Perkosaan terhadap anak-anak tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu saja tetapi problem sosial yang terkait dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu masalah perkosaan anak ini membutuhkan penanganan dari setiap anggota masyarakat untuk perlu melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, sementara itu korbanpun harus melaporkan kejadian tersebut secara cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti :

- Korban tidak menghendaki kejahatan yang menimpa dirinya diketahui orang banyak karena menyangkut privasi dan aib keluarga.

---

<sup>13</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 76.



- Korban tidak mau dipersulit diri untuk menjadi saksi mahkota.
- Hasil jerih payahnya apabila melaporkan ke aparat penegak hukum, belum tentu
- Melaporkan kepada aparat penegak hukum dimintai untuk mendapat lebih banyak keuntungan daripada kerugian dirinya misalnya; membuang waktu, tenaga dan transportasi. biaya operasional untuk mencari pelaku.
- Korban lebih condong memilih berdiam diri, pasrah, menerima sebagai nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan ke aparat kepolisian.
- Kekhawatiran korban dipengaruhi oleh proses peradilan yang diduga tidak menjembatani dan melindungi hak-haknya.
- Korban takut melaporkan karena khawatir akan cacat fisik maupun psikologis diketahui oleh publik.
- Pers yang cukup gencar sebagai objek jual yang kadang-kadang pemberitaanya tidak memperhatikan perasaan, harkat dan masa depan perempuan, jadi di sini pihak korban sebagai sasaran yang enak untuk mencari keuntungan ekonomi bagi pihak pers.
- Budaya patriarki juga menjadi alasan korban tidak melapor.
  - Melaporkan kasus perkosaan berarti membuka aib keluarga dan tentunya aib korban sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua permasalahan antara lain :

- (1) Bagaimana hukum di Indonesia mengatur perkosaan yang korbannya anak ?
- (2) Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku perkosaan anak ?

## **2. Penjelasan Judul**

Skripsi ini diberi judul “Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak” (Tinjauan putusan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 7 Maret 1996).

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa lebih luas daripada kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai contoh kejahatan perkosaan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaturannya dalam hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan demikian dapat diketahui bagaimana penerapannya terhadap pelaku perkosaan sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pelaku perkosaan terhadap anak diproses melalui persidangan di Pengadilan untuk memberikan pidana yang seadil-adilnya dan memberikan efek jera kepada pelaku perkosaan khususnya bagi korban yang masih anak-anak, sehingga dapat menjunjung tinggi supremasi hukum pada umumnya dengan memberikan pidana yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah diatur dalam hukum yang berlaku.



### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Judul skripsi ini adalah “Kejahatan perkosaan terhadap anak ”(Tinjauan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor perkara pidana 70/Pidana Biasa/1996/PN. Tulungagung)”.

Alasan saya memilih judul ini adalah karena subjek pelaku perkosaan adalah orang dewasa sedangkan objeknya adalah anak-anak, yang perlu di tangani lebih serius agar tunas-tunas bangsa ini sebagai penerus pembangunan bangsa jangan sampai menjadi korban perkosaan orang dewasa dan pelakunya diharapkan bertobat serta taat pada hukum dan tentunya diharapkan menjadi orang yang memiliki akhlak dan moral yang sesuai dengan adat timur dan memiliki tata karma dan sopan santun sehingga pelaku mendapatkan pidana maksimal 12 tahun penjara.

Kejahatan perkosaan ini berdampak sangat signifikan bagi pertumbuhan mental atau kejiwaan, perasaan malu, takut bahkan minder dalam pergaulan si anak tersebut, oleh karena ia kehilangan suatu yang sangat berharga yang menjadi kebanggaan kaum perempuan dan tidak mungkin dilupakan seumur hidupnya, karena di sini anak merupakan generasi penerus bangsa dan mempunyai cita-cita untuk membangun masa depan yang cerah.

### **4. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini yang menjadi pokoknya adalah mengenai kejahatan perkosaan yang menjadi korban adalah anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata I di bidang Hukum dan juga sebagai usaha agar memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak sehingga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum positif apa saja yang berlaku bagi pelaku kejahatan perkosaan yang korbannya anak.
- Menganalisa putusan Hakim berdasarkan kasus perkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Tulungagung.

## **5. Metode Penulisan**

### **(a) Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan secara yuridis kriminologis, yaitu membahas pengaturan perkosaan melalui hukum pidana di Indonesia dan cara memprosesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **(b) Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer berupa Undang-undang dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus ini dan sumber bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur.

### **(c) Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul untuk proses penyusunan skripsi ini diperoleh dengan membaca, mempelajari buku-buku, Undang-undang yang berlaku dan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Setelah itu dianalisis dan menyampaikan pendapat mengenai kasus yang diangkat dan mengambil kesimpulan.



#### (d) Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, karena bahan hukum diperoleh bersifat kualitatif, selanjutnya data yang telah diklasifikasikan tersebut disusun secara teratur dan diseleksi bagian mana yang terpenting, yang nantinya dipergunakan sebagai acuan penulisan skripsi ini.

### **6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Pada Bab I ini dimulai dari latar belakang masalah serta perumusan masalah, kemudian dijelaskan pula judul skripsi serta alasan mengapa judul tersebut dipilih, tujuan dari penulisan skripsi, diuraikan pula metode yang digunakan dalam skripsi ini, baik dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengolahan dan pengumpulan bahan hukum serta analisisnya dan diakhiri dengan gambaran sistematis dari skripsi ini.

Bab II dibahas mengenai pengaturan perkosaan menurut KUHP dan unsur-unsur perbuatan perkosaan serta bagaimana Pengaruh dari dampak perkosaan terhadap korban.

Bab III membahas mengenai relevansi penerapan dari pasal 285 KUHP terhadap pelaku perkosaan terhadap anak, juga dibahas mengenai bagaimana penanganan anak yang menjadi korban perkosaan, kemudian dianalisis.

Akhirnya penulisan skripsi ini diakhiri dengan Bab IV yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan terhadap permasalahan yang bersangkutan, serta saran yang diberikan untuk memecahkan masalah tersebut.

## BAB II

### PERKOSAAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM DI INDONESIA

#### 1. Perkosaan Menurut KUHP

Kejahatan kesusilaan atau Moral Offenses dan pelecehan seksual atau “*Sexual Harassement*” merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata<sup>14</sup>

Perkosaan merupakan hubungan seksual sebab akibat yang sangat unik antara pelaku dengan korban perkosaan dengan cara pemaksaan kehendak dan keinginan pelaku terhadap korban, sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan. Perkosaan diatur di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP yang digunakan untuk menjerat para pelaku perkosaan, sehingga korban merasa adanya suatu keadilan di dalam hukum.

Di Indonesia kasus perkosaan merupakan kasus kejahatan yang menjadi problematika tersendiri bagi Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian perkosaan yang terjadi bukan hanya di kota-kota besar saja melainkan juga di seluruh pelosok negeri. Parahnya lagi kejahatan perkosaan tersebut setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pemerintah berupaya mengantisipasi eksistensi maraknya kasus-kasus perkosaan tersebut. Hal ini dapat terlihat dengan tetap eksisnya pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat para pelaku kejahatan perkosaan. Pasal 285 KUHP dipakai

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995 (Selanjutnya disingkat Romli Atmasasmita), h. 103.



untuk menjaring para pelaku perkosaan termasuk perkosaan terhadap anak. Menurut perumusan yang berlaku dan dituangkan dalam KUHP Pasal 285.

Mengacu pada rumusan Pasal 285 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan. Akan tetapi dalam realitanya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan penderitaan korban. Tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak ada perumusan di dalam KUHP yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu kejahatan<sup>15</sup>

Kasus-kasus perkosaan tidak dapat ditangani karena kurangnya bukti, sehingga membuat pelaku perkosaan merasa mendapat angin segar dalam melaksanakan nafsu birahinya yang tidak bermoral. Lebih tragisnya lagi pelaku bukan cuma mengancam bagi mereka yang sudah dewasa melainkan juga anak-anak sebagai korban perkosaan.

Pelaku perkosaan dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, apabila korbannya anak bisa dikenakan pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

---

<sup>15</sup> Arief Gosita II, *Op. Cit.*, h.13.

Biasanya apabila korban anak, pelaku dapat dikenakan aturan yang ada dalam buku II bab XIV KUHP khusus mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, meskipun yang menjadi korban perkosaan adalah anak-anak, pelaku tetap dapat dijerat dengan Pasal-pasal KUHP tersebut. Jadi penegakan hukum terhadap kasus perkosaan dapat benar-benar terasa dampak yang positif terhadap penanganan kasus perkosaan terhadap anak.

## **2. Unsur-unsur Perbuatan Perkosaan**

Ditinjau secara global eksistensi kejahatan perkosaan mempunyai karakteristik, bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari (suatu kekerasan) agresivitas (*sexual expression of aggression*) dan juga ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori “*sexually assaultive behavior*” atau “*sexual coercion*”<sup>16</sup>

Ditinjau dari segi yuridisnya tindak perkosaan tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan namun sulit untuk dapat dibuktikan. Bahkan lebih sedikit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka pengadilan.<sup>17</sup>

Kejahatan perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa pada orang dewasa sebagai korbannya, namun akhir-akhir ini banyak terjadi perkosaan yang pelakunya orang dewasa tetapi korbannya anak-anak. Apabila terus dibiarkan maka akan membawa akibat dan masalah yang sangat kompleks baik dari segi

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 109.



mental dan nasib si korban tetapi juga nama orang tuapun ikut dipertaruhkan untuk menanggung malu. Berbicara masalah anak yang menjadi korban perkosaan pastilah timbul di benak setiap orang perasaan kasihan, haru dan simpati, oleh karena itu sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan haruslah ekstra hati-hati baik, dari segi pengawasan, pergaulan, maupun perhatian yang cukup.

Menurut Arif Gosita perkosaan dapat dirumuskan kedalam beberapa bentuk perilaku:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek) .
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.<sup>18</sup>

Maksud dari pendapat Arif Gosita menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual atau perkosaan, karena adanya persetubuhan yang dipaksakan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan isterinya.

Perkosaan yang terjadi dalam masyarakat khususnya terhadap anak yang menjadi korbannya banyak sekali sebab-musababnya yang melatarbelakangi pelaku yaitu orang dewasa sampai tega memperkosa anak yang tak berdosa, seperti kasus yang menimpa Ratu Realita anak berusia 15 tahun yang diperkosa secara bersama-sama oleh Suhardjito beserta teman-temannya tepatnya pada tanggal 24 Juli 1995 sekitar jam 23.30 WIB di desa Bendungan, kecamatan Gondang, kabupaten Tulungagung.<sup>19</sup> Tindakan Suhardjito ini telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan

---

<sup>18</sup> Arif Gosita II, *Op. Cit.*, h. 12-13.

<sup>19</sup> *Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung*, 1996, h. 4.

persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan hal ini dikarenakan adanya pengaruh rangsangan lingkungan seperti; film, gambar-gambar porno, sinetron, bahkan pengaruh dari VCD yang mempertontonkan film yang panas sehingga keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksual yang tak dapat ditahan.

Tindakan yang dilakukan oleh Suhardjito terhadap Ratu Realita dapat dijerat Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Adapun unsur-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah :

- barangsipa
- dengan kekerasan/ancaman kekerasan
- memaksa
- perempuan tidak istri
- bersetubuh

Dari unsur-unsur Pasal 285 KUHP ini, tindakan Suhardjito terhadap Ratu Realita dapat terbukti jelas melanggar Pasal 285 KUHP mengenai perkosaan.

Latar belakang terjadinya perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang kuat dan dibarengi dengan emosi-emosi dari pelaku untuk menahan diri. Hal ini dapat dikatakan perkosaan yang ditekankan pada faktor kriminogen yang bersumber pada kesalahan pelaku yang gagal mengendalikan hawa nafsunya tanpa diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan menurut hukum dan agama dan ada juga karena pelaku mempunyai potensi distabilitas psikologis atau ketidakseimbangan kejiwaan sehingga mencoba mencari kompensasi dan diagnosis nya melalui korban yang diperkosa sebab inilah yang dapat dikatakan sebab paling dominan karena didukung dari situasi dan faktor lingkungan pelaku



seperti Suhardjito yang suka minum-minuman keras sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir yang positif sehingga terbersit perasaan ingin memperkosa gadis ini yang kebetulan suasana dan kondisi memungkinkan untuk terjadi perkosaan yaitu dengan cara mengajak korban pulang bersama-sama naik kendaraan. Pada posisi yang menempatkan korban Ratu Realita sebagai posisi yang tidak menguntungkan atau rawan di tengah-tengah persawahaan dan jauh dari keramaian umum dapat menjadi kondisi dan suasana yang enak bagi pelaku Suhardjito untuk melakukan perkosaan bersama-sama dengan beberapa temannya, dalam setiap kasus perkosaan ada tiga hal yang terlibat adalah pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang masing-masing mempunyai andil dan peranan yang sangat kuat untuk menimbulkan suatu tindak pidana perkosaan.

Perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan namun juga disebabkan oleh faktor emosi seperti ; hasrat pelaku untuk membalas dendam terhadap diri perempuan yang pernah menyakitinya atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya sehingga harus dijadikan korban. Pada waktu terjadi perkosaan ini situasi dan kondisi mendukung yaitu Ratu Realita berada ditempat yang gelap yang tak banyak orang melewati jalan itu yaitu di tengah sawah<sup>20</sup>

Perempuan khususnya anak cukup rentan posisinya untuk menjadi subjek sosial atau korban kejahatan (*victim of crime*) yang dikorbankan lawan jenisnya (

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.4.

Kepuasan, keserakahan seksual, dan kebutuhan). Hasil penelitian memaparkan bahwa perkosaan terjadi dapat disebabkan oleh kedekatan secara relasional antara korban dan pelaku misalnya :

- Pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban yang masih anak-anak atau mempunyai asumsi bahwa korban yang masih anak-anak tidak akan mampu melawan kekuatan orang dewasa terutama laki-laki.<sup>21</sup>
- Pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh.
- Pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain (seperti pakaian yang dipakai korban mempertontonkan aurat) yang secara biologis merangsang untuk bersetubuh.
- Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang secara langsung maupun tidak langsung perilakunya mendorong pelaku berbuat jahat.

Kebanyakan dalam kasus perkosaan terdapat hubungan antara pelaku dengan korban, yang digambarkan sebagai hubungan yang signifikan artinya hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan ini dapat menjadi sebab terjadinya perkosaan terhadap anak dikarenakan antara pelaku dan korban berinteraksi demikian dekat misalnya ; korban tetangga dari pelaku perkosaan, korban sering main ke tempat pelaku sehingga pelaku kehilangan kontrol untuk membentengi dirinya.

Sebab-sebab dominan yang mempengaruhi frekuensi kasus perkosaan terhadap anak adalah :

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, h. 70-71.



- a). Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh.
- b). Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan dalam hubungannya dengan akhlak mengenai hubungan laki-laki dan perempuan sekalipun masih anak-anak.
- c). Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi ditengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d). Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, yang artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e). Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat jahat dan keji. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukuman yang akan diterimanya.

f). Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya.

Nafsu seksual dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasinya.

g). Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>22</sup>

Setiap ada kejahatan baik yang dilakukan secara individual maupun kelompok, terutama yang direncanakan tentulah didahului dengan modus operandi, sehubungan dengan kasus perkosaan ini yang dilakukan oleh Suhardjito terhadap Ratu Realita modus operandinya adalah diancam, dipaksa dan dibunuh.<sup>23</sup>

Ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Airlangga pada tahun 1996 mengenai modus operandi terhadap kasus perkosaan yaitu:<sup>24</sup>

Modus Operandi	Persentase
Diancam dan dipaksa	66,3
Dirayu	22,5
Dibunuh	6,1
Diberi obat bius	5,1

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa modus operandi kejahatan perkosaan menunjukkan bahwa pelaku perkosaan dalam menjalankan aksinya telah

<sup>22</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, h. 72.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, *Op. Cit.*, h. 5.

<sup>24</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, h. 50.



menggunakan pemaksaan kehendak, pengancaman dengan kekerasan. Korban perkosaan merupakan korban praktik kekerasan yang dilakukan pelaku, pihak pelaku telah menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban yaitu anak-anak dibuat takut sehingga tidak ada perlawanan atau dibuat tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak pelaku.

Untuk melancarkan aksinya biasanya banyak sekali modus operandi yang digunakan si pelaku untuk melancarkan niat bejatnya. Menurut BAP POLDA Jawa Timur pada tahun 2003 bahwa pelaku lebih cenderung pada usaha mengajak korban ke tempat yang aman (41,94%), atau korban dirayu (21,5%). Dari dua modus operandi ini dapat diketahui bahwa antara korban dan pelaku tampak seolah-olah sudah saling kenal. Modus operandi ini sangat penting untuk diketahui karena dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau untuk memperjelas mengenai posisi korban. Modus operandi perkosaan sangat mungkin mengalami perkembangan karena modus operandi di samping terkait dengan posisi korban atau objek sasaran juga terkait dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang terjadi dan berkejolak dalam masyarakat. Hal ini sama dengan suatu adagium yang menyebutkan “semakin maju masyarakat, maka semakin maju pula perkembangan kejahatannya”, yang artinya ada saja jenis dan modus operandi baru di dunia kejahatan karena beradaptasi dengan perkembangan yang ada.

### **3. Pengaruh Serta Dampak Perkosaan Terhadap Korban**

Kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak sebagai suatu kejahatan yang dipandang sangat merugikan dan menimbulkan kecemasan, bukan saja terhadap perempuan itu sendiri melainkan juga masyarakat. Kasus perkosaan

terhadap anak-anak yang kian merebak pada akhir-akhir ini memerlukan penanganan yang serius dari pihak penegak hukum untuk menjembatani aspirasi dari para korban perkosaan dikarenakan anak-anak korban perkosaan seringkali kehilangan hak sosial, sebagai contoh sampai anak tersebut hamil maka sekolah formal tidak akan menolerir murid yang hamil apalagi hamil di luar nikah tanpa memandang sebab musababnya, akhirnya yang menderita adalah anak tersebut yang bukan hanya layu sebelum berkembang juga masa depannya menjadi terpengkas akibat dijamah pemerkosa yang bermoral iblis.

Korban kejahatan perkosaan berbeda dengan korban kejahatan konvensional, karena korban perkosaan mengalami penderitaan yang tidak sekedar kesakitan fisik tetapi bercampur aduk perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Oleh karena itu pihak korban yaitu anak sebagai objek perkosaan harus memikul beban yang berat yang harus ditanggungnya sebab kekerasan yang dialami bagi seorang gadis dengan hilangnya keperawanan dan kemungkinan akan terjadi kehamilan akan membayangi perjalanan hidupnya dan masa depannya serta perasaan tercemar.

Menurut Bagong Suyanto dan Emi Susanti Hendrarso mengibaratkan korban perkosaan sebagai :

“Benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan korban”.<sup>25</sup>

Derita psikologis dari korban perkosaan cukup parah karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangan dirampas oleh pelaku. Korban yang masih anak-anak pastilah mempengaruhi jiwannya yang menjadi labil, hal ini dipengaruhi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 80.



oleh kasus yang menyimpannya. Terhadap lingkungan tempat bermainnya atau bergaulnya korban pasti merasa dibebani oleh aib (noda) yang melekat dalam dirinya dan merasa bahwa dirinya berbeda dengan teman yang lainnya sehingga korban perkosaan kebanyakan menarik diri dari lingkungan pergaulan.

Penderitaan inilah yang dialami oleh Ratu Realita yang masih anak-anak, yang masih ada keinginan untuk merubah nasib menggapai cita-cita. Penderitaan bagi orang yang diperkosa sebagai penderitaan yang tak akan pernah habis-habisnya.

Akibat dari perkosaan yang berpengaruh kepada keadaan korban :

- Penderitaan secara psikologis seperti; merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan ( kesucian) di mata masyarakat. Penderitaan psikologis lainnya berupa kegelisaan, kehilangan rasa percaya diri, anak tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan perasaan curiga yang berlebihan.
- Kehamilan yang mungkin terjadi pada korban perkosaan.
- Penderitaan fisik, yang menimbulkan luka pada diri korban, luka pada alat vital yang robek dan kemungkinan rusaknya organ lain di tubuh korban.
- Tumbuh rasa kurang percaya diri pada penanganan aparat penegak hukum. Korban merasa diperlakukan diskriminasi dan dikondisikan sebagai pihak lemah mentalnya akibat tertekan secara terus menerus oleh proses penyelesaian perkara yang tak kunjung berakhir.
- Korban dihadapkan pada situasi yang sulit seperti; tidak berharga dimata keluarga dan masyarakat.

Penderitaan korban tidak berhenti pada itu saja biasanya mulai 2-3 minggu paska perkosaan korban biasanya :

- Korban mengganti kunci rumah, pindah rumah, mengganti nomor telepon, mengasingkan diri.
- Korban mengalami mimpi-mimpi buruk, fobia, gelisah.
- Perilaku maladaptive ; obat/alkohol, keinginan bunuh diri.

Bila hal ini terlewati oleh korban dengan baik maka gejala menghilang menjadi normal setelah beberapa bulan sampai tahun.<sup>26</sup>

Bila akhirnya Ratu Realita menikah dengan kekasihnya maka beban penderitaan bagi korban sedikit terhapus dengan keadaan yang tak perawan lagi namun trauma pastilah masih membekas dibenaknya, dikarenakan peristiwa perkosaan tersebut membawa pengaruh-pengaruh dan dampak-dampak bagi perkembangannya selanjutnya.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari kasus perkosaan terhadap anak ini memerlukan pemikiran dan penanganan yang serius kepada semua pihak yang terkait karena masalah perkosaan ini tidak bisa dianggap ringan dan diabaikan dari kasus-kasus yang lainnya, dapat diambil contoh dari daerah-daerah di Indonesia yang kian meningkat jumlah kasus perkosaan terhadap anak sebagai contoh di Medan berdasarkan data yang dihimpun LBH APIK yang menyebutkan dari 707 kasus perkosaan 60 % atau 424 korbannya adalah anak-anak, sedangkan di Yogyakarta sebanyak 33 kasus perkosaan anak-anak sebanyak 15 kasus yang

---

<sup>26</sup> Nahlini Muhdi Agung, Seminar Nasional, "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*", Surabaya, 2000, h.2.



korbannya adalah anak dibawah 12 tahun, korban berumur 13-18 tahun sebanyak 19 kasus.<sup>27</sup>

Menurut Lembaga perlindungan anak Surabaya mencatat setiap 37 jam terjadi kasus perkosaan yang memangsa korban yaitu anak-anak sedangkan menurut Kelompok perempuan Pro Demokrasi (KPPD) sekitar 80% atau 82 dari 102 korban perkosaan adalah mereka yang berusia 0-18 tahun. Oleh karena itu pentingnya dibentuk semacam women crisis center dan peraturan daerah, oleh karena sangat penting untuk melindungi dan mengupayakan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yaitu anak-anak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Gatra, *Op. Cit.*, h. 27.

<sup>28</sup> Kompas, *Op. Cit.*, h. c.

### BAB III

## PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERKOSAAN ANAK

### 1. Relevansi Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Pelaku Perkosaan Anak

Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali melainkan pelakunya sudah menembus suatu strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi<sup>29</sup>

Kejahatan kesusilaan yang secara yuridis formal diatur didalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk itu bagi pelaku kejahatan perkosaan dapat dijerat antara lain dengan pasal 285 yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Apabila dalam menyelesaikan kasus perkosaan terhadap anak yang biasanya kurang adanya bukti dikarenakan anak belum mampu untuk menjelaskan dan mengerti apa yang sedang menimpanya bahkan ada yang sudah lupa, oleh karena itu biasanya pelaku dijerat dengan Pasal 287 ayat 1 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>29</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h.103.



dan biasanya oleh Hakim akan diarahkan menjadi perbuatan cabul, jika perkosaan tidak dapat dibuktikan, yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Serta diatur didalam Pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

- Ke-1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.  
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
- ke-2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin.
- Ke-3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Apabila hakim masih ragu untuk memutus berdasarkan Pasal 285, 287 ayat 1, 289, 290 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka hakim boleh menambahkan Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melakukan perbuatan tak menyenangkan, dengan demikian pelaku bisa dihukum 12 tahun ditambah sepertiga hukuman maksimal.<sup>29</sup> sebagai acuan dalam memutuskan perkara perkosaan terhadap anak sehingga hukumannya dapat maksimal dan adil. Adapun bunyi dari Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bunyinya :

---

<sup>29</sup> Gatra, *Op. Cit.*, h. 35.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah :

ke-1. barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

ke-2 barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

Meskipun terdapat pengaturan hukum baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang yang relevan mengenai kejahatan perkosaan, akan tetapi masih banyak kendala dan hambatan untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus perkosaan terhadap anak ini. Hal ini diakibatkan karena banyak korban enggan untuk melaporkan perbuatan pelaku dan biasanya banyak pelaku perkosaan dikenal oleh korbannya sehingga masyarakat umum tidak melihat adanya viktimisasi.

Realita inilah yang terjadi di masyarakat kita sehingga membuat para penegak hukum kesulitan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus perkosaan ini terutama bagi pelaku kejahatan perkosaan agar dapat dijerat dan dikenai Pasal-pasal KUHP maupun yang ada di dalam Undang-undang lainnya yang relevan.

## **2. Penanganan Anak Yang Menjadi Korban Perkosaan**

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problema publik karena kejahatan perkosaan ini merupakan bentuk perilaku yang banyak menimbulkan penderitaan bagi korban perkosaan, oleh karena itu korban perkosaan tidak bisa dianggap remeh atau bahkan dianggap bagian dari sampah



masyarakat namun harus diperhatikan agar penderitaan korban tidak bertambah parah, maka harus diperlukan upaya-upaya yang dapat menanggulangi anak korban perkosaan dengan mencari cara penanggulangan yang mungkin sedikit membantu meringankan beban penderitaan korban perkosaan sehingga tidak bertambah parah dan bagaimana cara pemecahannya, untuk itu hendaknya korban haruslah cepat-cepat melaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga aparat penegak hukum cepat memprosesnya. Menurut Made Darma Weda mengenai kesulitan pembuktian tentang adanya perkosaan tentunya tidak akan sulit apabila korban perkosaan langsung melaporkan terjadinya perkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti dari adanya perkosaan seperti :

- Adanya sisa sperma
- Tertinggalnya rambut bulu dari alat kelamin si pelaku
- Tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik<sup>30</sup>

Sebaliknya jika korban tidak langsung melaporkan terjadi perkosaan maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diketahui oleh penyidik dan sulit ditemukan kembali bukti tersebut, sehingga upaya-upaya penyelesaian kasus perkosaan semakin cepat diproses dan tidak memakan waktu yang lama.

Upaya-upaya dari penanggulangan korban perkosaan anak sangat berguna untuk mengembalikan fisik maupun mental dari korban perkosaan terhadap anak, agar penderitaannya tidak sampai akut dan mendalam sehingga penderitaannya segera dapat dilupakan dengan cara memberikan kompensasi yang setimpal kepada pelaku kejahatan perkosaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan

---

<sup>30</sup> Made Darma Weda, *Op. Cit.*, h. 78-79.

memberikan efek jera. Upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan perkosaan ini harus segera ditangani yang serius dan optimal oleh karena korban perkosaan ini memiliki hak-hak yang wajib ditegakkan misalnya; rasa sakit hati, penderitaan yang tiada tara, ketakutan dan dampak buruk lainnya. Jadi korban perkosaan tidak boleh diabaikan sendirian dalam memperjuangkan nasibnya dan haruslah banyak pihak yang harus membantu seperti halnya dengan aparat penegak hukum wajib menjembatani para korban perkosaan terlebih-lebih korbannya adalah anak maka dari segi pemrosesannya sampai putusan di Pengadilan harusnya memperhatikan hak-hak korban perkosaan dikarenakan korbannya anak, seperti tidak mengekspos terlalu gencar sehingga korban yang sudah menderita tambah menderita mestinya cukup dengan prosedur yang tak berbelit-belit, sehingga memudahkan korban perkosaan tak harus datang dalam jangka waktu yang lama dan perkara tersebut segera diproses dan kebanyakan korban perkosaan melaporkannya terlambat.

Korban perkosaan harus menghadapi proses penyelidikan yang melelahkan di mana mereka harus mengulang cerita tentang peristiwa tragis yang dialaminya secara berulang-ulang, kendala psikologis yang lain harus korban harus menghadapi para polisi penyelidik yang berjenis kelamin laki-laki jelas korban merasa malu karena perkosaan jelas bersangkutan paut dengan masalah seksual, di dalam proses pengadilan biasanya korban berhadapan dengan Hakim, Jaksa dan Pembela dan juga menghadapi kesaksian terdakwa ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban. Kesemuanya itu merupakan beban moral yang harus dihadapi oleh korban perkosaan yang harus memperjuangkan haknya



di meja hijau, dengan memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan perkosaan, maka upaya-upaya penanggulangannya adalah:

- a. Memproses perkara perkosaan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya
- b. Memberikan efek jera kepada pelaku perkosaan dengan cara memberikan hukuman yang maksimal dengan memperhatikan hak sosial dan penderitaan korban perkosaan yang mendalam
- c. Memberikan himbauan kepada pihak keluarga yang mempunyai anak perempuan agar ekstra hati-hati dan mengontrol pergaulannya

Sebagai contoh dalam kasus perkosaan yang terjadi di daerah Tulungagung bahwa korban berperan terhadap terjadinya perkosaan, oleh karena korban yang bernama Ratu Realita pada malam hari di tempat yang tak selayaknya berada di sana pada waktu 23.30 WIB yaitu di tengah sawah dan berpacaran, seharusnya pada waktu yang sudah larut anak perempuan seharusnya berada di rumah dan kalau berpacaran tidak memilih tempat yang sepi yang tak ramai. Hal ini menunjukkan bahwa korban perkosaan ini sangat berperan terjadinya perkosaan di desa Bendungan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung. Melihat realita di atas bukan tak mungkin pada pihak pelaku saja yang mempunyai kesempatan untuk melepaskan hasratnya tetapi juga dapat ditimbulkan dari perilaku korban itu sendiri.

Perkosaan merupakan salah satu indikasi lemahnya perlindungan hak asasi perempuan. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya dihadapan pihak lain yang



secara fisik lebih kuat. Perkosaan menjadi ukuran yang cukup memerlukan perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena kasus perkosaan tidak hanya berhenti saat itu saja, namun dapat berlangsung dalam kehidupan berikutnya. Pihak korban seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, namun diberlakukan sebaliknya yaitu korban perkosaan diposisikan sebagai objek seperti sebuah barang bekas yang tidak bisa dimanfaatkan atau ditempatkan sederajat dalam strata kemanusiaan.

Korban kejahatan perkosaan seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak tersangka atau pelaku, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan. Misalnya ; tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM yaitu korban perkosaan yang mengakibatkan kerugian serius bagi korban dan kegoncangan sosial yang tiada tara, namun oleh pengadilan kurang mendapatkan respon yang positif melalui penerapan sanksi pidana maksimal baik dalam penjatuhan pidana yang relatif ringan, sebagaimana sering kita dengar pada praktik peradilan selama ini dikhawatirkan akan membuat pelaku tak takut atau tak jera untuk melakukan kejahatan perkosaan itu lagi dan tidak dapat dijadikan peredam makin maraknya kasus perkosaan serta kurangnya perlindungan anak dalam proses peradilan masih kurang diperhatikan baik dari Pemerintah maupun dari aparat penegak hukum.

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan problema publik oleh karena kejahatan perkosaan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif

yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain misalnya; dari perlindungan korban perkosaan tidak diperhatikan secara serius baik dari segi penyelesaian perkara yang sebenarnya, sehingga tidak perlu diekspos media massa karena korbannya masih anak-anak yang jelas-jelas akan mengganggu mentalnya.

Dari segi aparat penegak hukum tidak melindungi hak asasi korban dengan mengungkapkan atau membeberkan data pribadi dan informasi secara lengkap, terperinci dan transparan., sehingga proses peradilan membawa trauma dan stigma yang buruk bagi korban perkosaan, istilahnya “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Begitupun dengan peranan Pers baik media massa maupun media elektronik yang memberitakan gencar kasus perkosaan yang sedang dialami korban, maka dapat membawa rasa malu yang mendalam sebenarnya kasus perkosaan ini tidaklah perlu dibebaskan atau dijadikan konsumsi publik dikarenakan korban menjadi malu dan sama halnya dengan membuka aib keluarga.

Berbicara mengenai HAM terhadap korban perkosaan tidak akan pernah ada akhirnya karena dengan adanya manusia yang makin aktif terlibat interaksi dan komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam aspek kehidupan bermasyarakat membawa pengaruh terhadap problema yang makin komlikatif dan harus membutuhkan penanganan yang serius, jika tidak ditangani secara serius maka posisi perempuan sebagai korban perkosaan sekaligus korban pelanggaran HAM sehingga posisi perempuan dimata kaum laki-laki yang kehilangan integritas moral dan dikuasai nafsu bejat oleh karena itu nasib perempuan menjadi semakin tidak bermakna diperlakukan sewenang-wenang, tidak manusiawi dan biadab dan



perempuan dijadikan barang mati yang sekedar sebagai alat pemuas kepentingan nafsu seksual yang jahat.

Kenyataan seperti ini, maka aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum terutama kepada korban perkosaan yang tergolong masih anak-anak dibutuhkan peranan aparat penegak hukum terutama pihak Kepolisian yaitu memberikan perhatian yang serius sehingga sisi negatif dari "*community oriented policy*" dalam menyelesaikan penyidikan terutama kasus perkosaan terhadap anak-anak dapat dipercepat dan tidak berbelit-belit, sehingga memberikan rasa adil kepada korban perkosaan. Juga peradilan di Indonesia diharapkan mampu menyuarakan rasa keadilan itu terlebih-lebih pada kasus perkosaan terhadap anak, karena anak sebagai tumpuan keluarga dan masih memiliki cita-cita yang belum dapat diraihinya.

### **3. Pembahasan Kasus**

#### **A. Duduk Perkara**

Pada tanggal 24 juli 1995 sekitar jam 23.30 WIB di sekitar Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Ratu Realita yang pada waktu itu sedang berpacaran dengan kekasihnya bernama Suyadi Sidik. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang teman-teman dari Suyadi Sidik di antaranya adalah terdakwa Suhardjito yang mengajak korban bersetubuh namun korban tidak mau. Selanjutnya korban didorong sehingga terjatuh ke dalam parit. Pada saat mendorong korban sempat terlontar perkataan mengancam "kalau tidak mau melakukan persetubuhan dengan dirinya akan dibakar dengan bensin". Tanpa daya korban dibawa lari yang pada akhirnya dengan terpaksa korban menuruti



kemauan terdakwa beserta teman-temannya. Korban perkosaan ini adalah anak yang berusia 15 tahun yang masih tergolong anak-anak, perkosaan yang dilakukan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama.

### **B. Pertimbangan Hukum**

- a). Kasus perkosaan tersebut sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Tuungagung dengan nomor perkara 70/pidana biasa/PN.TA.
- b). Tersangka Suhardjito dituduh melakukan perkosaan terhadap Ratu Realita, untuk itu tersangka melanggar Pasal 281 ke 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 285 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 286 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
- c). Tersangka dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Pasal 285 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun.
- d). Keterangan-keterangan saksi sebagai berikut :
  - Ratu Realita Binti Mujiono (Keterangan saksi korban) :
    - Memberikan keterangan bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 1995 pukul 23.30 WIB. Sewaktu saksi sedang berpacaran dengan saksi II (Suyadi Sidik) di sebuah gubuk di tepi jalan sawah termasuk di dalam Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Telah datang terdakwa yaitu Suhardjito dan kemudian disusul terdakwa Moch. Saiful dimana sebelumnya sudah ada teman-teman dari terdakwa lainnya yang datang.

- Salah seorang teman terdakwa itu mengajak saksi bersetubuh, namun oleh saksi ditolak. Karena ditolak diantara mereka ada yang mengancam akan membakar dengan bensin dan akan meremukkan Suyadi Sidik saksi II (pacar saksi) dan selanjutnya saksi didorong hingga jatuh kedalam parit.
  - Suyadi Sidik kekasihnya berusaha menolong tapi dihalang-halangi oleh teman terdakwa yang lain.
  - Saksi korban jatuh ke dalam parit, dan terdakwa datang seolah-olah menolong dengan cara mengangkat saksi dari dalam parit untuk selanjutnya menyuruh saksi naik keatas sepeda motor di mana terdakwa Saiful sudah menunggu saksi korban dan dipaksa naik bersama terdakwa serta temannya. Terdakwa membawa saksi korban dengan alasan saksi korban akan dibawa ke KORAMIL
  - Celana saksi korban dilepas secara paksa oleh terdakwa dan selanjutnya menggagahi saksi korban.
  - Perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi saksi korban dilanjutkan oleh Moch. Saiful.
  - Kemudian dilanjutkan lagi oleh Yuni Achmad Kusen yang melakukan persetubuhan.
  - Semua keterangan saksi korban dibenarkan oleh terdakwa, kecuali kata-kata akan dibawa ke Koramil dan akan diremukkan tidak benar.
- Suyadi Sidik Bin Sobiran (Pacar Saksi Korban)

- Pada hari senin tanggal 24 Juli 1995 pukul 23.30 WIB sewaktu berpacaran dengan korban 'Ratu Realita telah didatangi oleh terdakwa dan beberapa orang teman-temannya.
  - Teman-teman terdakwa tersebut tidak secara bersama datangnya. Terdakwa datang bersama Achmad Samsudin sedangkan terdakwa Moch. Saiful datang belakangan dengan Handoko dan Yuni Achmad Kusen dan Heru.
  - Kedatangan Heru yang memerintahkan Ratu Realita (korban) untuk meninggalkan tempat tersebut karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi dihalang-halangi oleh Yuni Achmad Kusen.
- Yuni Achmad Kusen
- Saksi melihat terdakwa bersetubuh dengan korban
  - Saksi mengetahui, korban adalah anak nakal karena jauh sebelumnya saksi pernah melakukan persetubuhan dengan korban.
  - Saksi mendengar pula ada ancaman kalau tak mau diajak bersetubuh korban maupun Suyadi Sidik akan diremukkan namun ancaman itu dari siapa saksi tidak tahu.
- Handoko Bin Ruslan
- Pada tanggal 24 Juli 1995 pukul 23.30 WIB. Saksi bersama-sama dengan para terdakwa dan teman-teman lainnya Yuni Achmad Kusen, Achmad Samsudin dan lain-lain berkumpul sambil minum-minuman keras kemudian mendapat pemberitahuan bahwa korban bersama pacarnya



Suyadi Sidik berada di sebuah gubuk di sawah di tengah jalan Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung.

- Yang pergi ketempat korban dan pacarnya adalah Yuni Achmad Kusen dan Suyani serta Heru kemudian disusul oleh terdakwa Suhardjito dan Achmad Samsudin baru kemudian terdakwa Moch. Saiful
  - Korban yang jatuh ke dalam parit ditolong oleh terdakwa Suhardjito dengan cara diangkat, kemudian langsung disuruh naik ke atas sepeda motor
  - Setelah korban naik sepeda motor yang dikendarai oleh Moch. Saiful, terdakwa, sehingga bertiga sama-sama naik ke atas sepeda motor.
- Achmad Samsudin Bin Daslan
- Korban diancam akan dibakar dengan bensin oleh terdakwa.
  - Saksi melihat terdakwa Moch. Saiful baru datang pada waktu saksi mendorong korban ke parit terdakwa datang dengan Handoko.
  - Saksi melihat korban disuruh naik ke atas sepeda motor oleh terdakwa Suhardjito.
- Heru Tri Cahyono Bin Rusdiono
- Pada tanggal 24 Juli 1995 pukul 23.30 WIB saksi bersama-sama dengan para terdakwa dan teman-teman yang lainnya berkumpul dan minum minuman keras.
  - Saksi melihat korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Moch. Saiful dan kemudian dibawa oleh para terdakwa.
  - Saksi melihat korban menangis sewaktu dibawa oleh terdakwa.

➤ Suyani Bin Suyud

- Pada tanggal 24 Juli 1995 pukul 23.30 WIB. Saksi bersama-sama para terdakwa dan teman-teman yang lain yaitu Suyani, Nurokhim, Heru, Yuni Achmad Kusen dan Acmad Samsudin berkumpul sambil minum-minuman keras.
- Malam hari itu juga korban disetubuhi oleh terdakwa Suhardjito.

➤ Sri Widati (Ibu Korban)

- Saksi adalah ibu korban dan mendapat pemberitahuan bahwa anaknya bernama Ratu Realita telah diperkosa oleh terdakwa Suhardjito dan Moch. Saiful.
- Korban masih berusia 15 tahun.
- Bahwa atas kejadian itu saksi tidak menerima dan mohon para pelakunya dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

➤ Watini Binti Uje

- Pada tanggal 24 Juli 1995 pukul 24.30 WIB sewaktu saksi tidur di rumahnya di Desa Mojoarum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung telah mendengar ketukan pintu rumahnya, untuk itu saksi bangun dan melihat dari kaca ternyata ada seorang wanita di luar tanpa memakai celana.
- Saksi takut dan tidak membukakan pintu dan tidak lama kemudian saksi melihat wanita itu menuju ke rumah orang tua saksi, karena mendengar wanita itu telah ditolong oleh orang tua saksi lalu saksi masuk ke dalam kamar dan tidur lagi.

- Wanita itu (korban) dipinjami pakaian oleh orang tua saksi.
  - Kemudian korban diantar oleh kakak saksi ke Balai Desa dan untuk selanjutnya diantar ke Kantor Polsek Gondang.
- e). Dalam perkara perkosaan dengan korban Ratu Realita, yang pelakunya Suhardjito dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung.

### **C. Analisis/Komentar**

Pelaku dituduh melanggar Pasal 285 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Seyogyanya kasus perkosaan terhadap anak tidak hanya diputus berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena pasal-pasal yang ada dalam KUHP justru ancaman pidananya terlalu ringan sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan tidak ada rasa takut dan jera. Apabila pelaku dikenakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pelaku dapat dikenakan pidana maksimalnya 15 tahun penjara, jadi hukumannya menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan pidana yang ada dalam Pasal 285 KUHP.

Kasus perkosaan terhadap anak dengan nomor perkara 70/pidana biasa/1995/PN. TA., yang didakwa telah melanggar Pasal 285 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, ternyata oleh Hakim hanya diputus 3 tahun 6 bulan lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 6 tahun. Putusan tersebut tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang relevan, justru yang harus dipertimbangkan ialah perbuatan pelaku seperti binatang terhadap korban dan akibat ditanggungnya.



Putusan tersebut menurut penilaian terlalu ringan dan cenderung tidak adanya keadilan. Putusan hakim tersebut tidak sebanding dengan penderitaan korban akibat perkosaan tersebut. Padahal semua unsur dalam Pasal 285 KUHP seperti barangsiapa, dengan kekerasan/ancaman kekerasan, memaksa, perempuan tidak istri, bersetubuh, dan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan perbuatan terdakwa tersebut adalah memang dilakukan dengan sengaja, dimana kesengajaan terdakwa dapat dibuktikan dengan adanya kehendak dan maksud terdakwa mengancam dengan kekerasan dan memaksa korban serta adanya pengetahuan yang dipaksa itu bukan istrinya yang sah dan pengetahuan bahwa korban adalah seorang wanita dan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.<sup>31</sup> dan disertai saksi-saksi yang mendukung perbuatan terdakwa, patutnya terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sehingga memberikan pelajaran bagi terdakwa dan bagi masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan terdakwa dan memberikan efek jera pada pelaku tersebut.

Tanggapan saya terhadap putusan hakim tersebut termasuk ringan karena pelaku perkosaan ini hanya menderita pada masa menjalani hukuman di penjara, sedangkan korban yaitu anak harus menanggung penderitaan akibat perkosaan itu untuk seumur hidupnya, mengorbankan masa depan dan cita-citanya. Seharusnya hakim disini harus jeli dalam menggunakan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kalau perlu ditambah Pasal 335 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan maksud agar pelaku merasa jera dan memberikan pembelajaran kepada publik agar tidak melakukan kejahatan

---

<sup>31</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, *Op. Cit.*, h. 30.

seksual atau perkosaan. Hakim itu sendiri seharusnya tak menyamakan kasus perkosaan yang menimpa pada anak dengan perkosaan yang korbannya orang dewasa, hakim tidak bisa menilai sebagai perbuatan zina dan atas dasar suka sama suka, karena anak-anak tidak mungkin menikmati dan perkosaan yang terjadi pada anak-anak dilakukan dibawah ancaman.<sup>32</sup> Adapun tujuan hukum di Indonesia adalah :

- Menegakan keadilan
- Treatment (pembinaan)
- Deterrent (penjeraan)
- Revenge (pembalasan)
- Expiation (penghapusan dosa)
- Rehabilitasi
- Perlindungan publik
- Pembinaan masyarakat masyarakat<sup>33</sup>

Kejahatan perkosaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur seringkali pidana yang dikenakan kepada pelaku tergolong amat ringan dan banyak hakim yang menjatuhkan putusannya tidak maksimal. Pelaku perkosaan terhadap anak banyak yang dihukum dibawah 2 tahun. Hal ini membuktikan penegak hukum di Indonesia tak cukup kuat melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Akibatnya masyarakat kita menjadi sensitif dan tak percaya lagi kepada peradilan di Indonesia terlebih-lebih pada kasus perkosaan terhadap

---

<sup>32</sup> Gatra, *Op. Cit.*, h. 35.

<sup>33</sup> Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op. Cit.*, h. 150.

anak, dikarenakan anak sebagai tumpuan keluarga dan masih memiliki yang belum dapat diraihinya.

Melihat tujuan hukum di Indonesia seyogjanya para hakim di Indonesia dalam memutus perkara-perkara kejahatan pada umumnya dan kejahatan perkosaan terhadap anak pada khususnya haruslah seadil-adilnya mempertimbangkan rasa sosial yang tinggi, dikarenakan para korban perkosaan ini banyak sekali aspek-aspek yang merugikan pihak korban yang berhubungan dengan status anak jika si korban hamil, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Korban tidak mendapat ganti rugi (putusan yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemenjaraan) terhadap pelaku.
- 2) Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan maka posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas (tidak adanya ketentuan yang tegas yang membolehkan)
- 3) Tidak ada pengakuan status anak akibat perkosaan.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Ratu Realita menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 6 tahun hukuman penjara.<sup>34</sup> Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum didasari oleh status pelaku sebagai Pegawai Negeri Dinas Penerangan sehingga mencoreng nama baik dari Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu Jaksa Penuntut Umum menuntut 6 tahun penjara. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara walaupun korban telah menikah pada saat perkara ini diputus dan korban tidak ada kegoncangan jiwa yang mendalam, maka tetap kasus perkosaan

<sup>34</sup> *Kejaksaan Negeri Tulungagung*, h. 32.



tersebut haruslah dihukum yang setimpal karena bila hal ini dibiarkan terus-menerus maka kejahatan perkosaan akan terus bertambah dan menjadi permasalahan yang serius dan akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi moral, akhlak dan etika di masyarakat dan ada ketidakjeraan dari pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Perkosaan terhadap anak sudah diatur dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 285, Pasal 287 ayat 1, Pasal 289, Pasal 290. Dengan demikian dasar hukum untuk menjerat pelaku perkosaan sudah jelas tinggal bagaimana merealisasikan dalam setiap kasus perkosaan yang terjadi, sehingga korban terutama anak mendapatkan perlindungan baik segi kesejahtraan maupun untuk mendapatkan hak asasi berupa keadilan dengan menjatuhkan pidana yang maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum serta lemahnya hukum positif tentang norma dan sanksi hukum terhadap pelaku.
- b. Korban kejahatan perkosaan kebanyakan menerima nasib dan tidak mau melapor kepada penegak hukum dan kalau ada yang melapor belum mendapat perlindungan hukum yang maksimal, tidak hanya sebatas kepada pemidanaan pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang ditimbulkan pelaku kepada korban, sehingga korbanpun perlu mendapat perhatian.

#### **2. SARAN**

- a. Pelaku perkosaan seyogjanya dijatuhi pidana yang cukup berat bila sudah terbukti bersalah dan apabila korbannya sampai meninggal dunia atau

cacat fisik hakim harus berani memidana pelaku dengan pidana yang berat misalnya; pidana mati, pidana seumur hidup dan menjatuhkan hukuman yang maksimal 12 tahun penjara, agar pelaku jera dan di harapkan tak akan mengulangi perbuatan itu dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi korban perkosaan. Hakim di sini apabila korban perkosaan adalah anak maka seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dikarenakan pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 maksimal hukuman penjara 15 tahun lebih berat bila dibandingkan dengan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pidana maksimalnya 12 tahun penjara.

- b. Untuk menanggulangi kejahatan perkosaan terhadap anak perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak baik aparat penegak hukum, lingkungan masyarakat, maupun dukungan dari keluarga, agar korban perkosaan merasa dihargai dan mendapatkan perhatian dari semua kalangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agung Muhdi, Nalini, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak",  
*Makalah Seminar Nasional*, Surabaya, 2000
- Atmasasmita, Romli, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung,  
1995
- Bawengan, G.W., *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT. Pradnya  
Paramita, 1977, Jakarta
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Ke-1, Akademika Presindo,  
Jakarta, 1983  
\_\_\_\_\_, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Korban  
Kekerasan Seksual*, IND HILL-CO, Jakarta, 1987
- Kusuma, Mulyana W., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Suatu Pengantar  
Ringkas, Armico, Bandung, 1984
- Sahetapy, J.E, *Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologik*, Penerbit  
Alumni, Bandung, 1979
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan  
Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001
- Weda, Darma Made, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

### Perundang-Undangan

Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Majalah

G.A. Guritno, Ady Rahadyan dan Antonius Un Taolin, "*Si Kecil Layu Terjamah  
Iblis*", GATRA, No.11 Th. X, Januari, 2004

"*Korban Perkosaan*", Kompas, September, 2003